



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 132-K/PM I-02/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Saleh Hasibuan.
Pangkat/NRP : Serka/637396.
Jabatan : Babinsa Ramil 18/GL.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 21 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Galang Suka Dusun IV Perum Griya Nusa Tiga Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0204/DS selaku Anikum Nomor : Kep/08/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/22/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/50/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/145/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/146/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/206/VIII/2016 tanggal 14 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan nomor : TAP/108/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Paptera Nomor : Kep/165/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/132/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/132./PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- (a) 2 (dua) buah potong pipet plastic bekas pakai.
- (b) 1 (satu) buah alat test jenis Monotes AMP.

2) Surat :

- (a) 2 (dua) lembar Surat Hasil Test Urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya tahun 2016 di Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumut atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Galang, dan pada tahun 1998 pendidikan Secabareg di Rindam I/BB P. Siantar setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Yonif 121/MK Galang dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT P. Siantar kemudian dipindahkan ke Kodim 0204/DS hingga sekarang ini telah berpangkat Serka NRP.637396 Jabatan Babinsa Ramil 18/GL Kodim 0204/DS.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika sebanyak ± 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2016 dan yang terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Sdr. Alpa Patria pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 di sebuah ruko kosong di Desa Jaharun B Kec. Gading Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Dedi sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Alpa Patria, dengan cara alat penghisap Sabu-sabu sudah terpasang dan kaca pirex yang ada Sabu-sabu dipanaskan dengan menyalakan mancis hingga berubah menjadi uap selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui pipet beberapa kali sampai habis.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di Makodim 2016 melaksanakan test urine berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/I11/2016 tanggal 15 Maret tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang sebagai pelaksana test urine dan petugas BNNK test urine menggunakan alat test jenis Monotes AMP diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Kodim lainnya dibawa ke Labfor Polda Sumut untuk dilakukan test urine selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik dan ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik bahwa 2 potongan pipet tersebut bekas gulungan kertas untuk arisan.

5. Bahwa berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang tentang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/111/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang personel Kodim 0204/DS hasil urinye positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine termasuk diantaranya Serka M.Saleh Hasibuan (Terdakwa).

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan dan merasakan dampaknya badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan menjadi senang (gembira) bahwa Terdakwa memahami Larangan penggunaan Narkotika serta tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Umar

Pangkat/NRP : Serda/ 31970617360378.

Jabatan : Ba Provost.

Kesatuan : Kodim 0204/DS

Tempat, tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Maret 1978

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubuk Pakam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam dinas tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap 412 (empat ratus dua belas) orang personel Kodim 0204/DS Korem 022/PT termasuk Terdakwa di Makodim 0204/DS dan BNNK Kab. Deli Serdang sebagai petugas pelaksana test urine menggunakan alat jenis Monotes AMP.

3. Bahwa Saksi melihat langsung setiap personel Kodim 0204/DS yang diambil urinye karena sesuai perintah Dandim bahwa saksi bertugas mengawasi dan mengawal setiap personel yang sedang mengambil urine.

4. Bahwa saksi yakin bahwa urine Terdakwa tidak mungkin tertukar dengan urine lain karena saksi melihat sendiri proses pengambilan urine dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetesan oleh anggota BNNK Kab deli serdang.

5. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa buang air kecil dan menampung urinenya ke dalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNNK Kab. Deli Serdang dan pengambilan urine diketahui Saksi, selanjutnya gelas yang berisi urine tersebut diletakkan diatas meja dan diambil sebagian dengan alat penghisap kemudian ditetaskan dilubang yang ada pada alat Monotes AMP beberapa menit kemudian proses tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin.

6. Bahwa berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang salah satunya Terdakwa personel Kodim 0204/DS yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine urine positif.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa darimana memperoleh dan kapan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, bahwa seluruh anggota Yonarmed 2/105 KS telah mendapat pengarahannya juga perintah dari Danyon Armed 2/105 KS tentang larangan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Tambok Sinaga
Pangkat/NRP : Kapten Arm/ 2910072921167
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat, tanggal Lahir : Pematangsiantar, 19 November 1967
Agama : Kristen Katolik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubuk Pakam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam dinas tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan Personal BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap 412 (empat ratus dua belas) orang personal Kodim 0204/DS Korem 022/PT termasuk Terdakwa di Makodim 0204/DS dan BNNK Kab. Deli Serdang sebagai petugas pelaksana test urine menggunakan alat jenis Monotes AMP.

3. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan menampung urinenya ke dalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh petugas BNNK Kab.Deli Serdang dan pengambilan urine diketahui Saksi dan Saksi Serda Umar Danru Provoost, selanjutnya gelas yang berisi urine tersebut diletakkan diatas meja dan diambil sebagian dengan alat penghisap kemudian ditetaskan dilubang yang ada pada alat Monotes AMP beberapa menit kemudian proses tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat BNNK Kab. Deli Serdang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang salah satunya Terdakwa personel Kodim 0204/DS yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine urine positif.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu atau Narkotika jenis lain dan Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut dikarenakan sedang mengikuti pendidikan dan Oditur militer tidak bisa menghadirkan lagi dipersidangan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala BNNK Deli Serdang Nomor:B/419/X/Ka/su.05/2016/BNNK-DS tanggal 10 Oktober 2016 dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, apabila saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang dan tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : dr. Indra Kurniyawan
Pekerjaan : Dokter Klinik
Tempat, tanggal Lahir : Tj. Morawa, 24 Mei 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Limau Manis Kec. Tj. Morawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Saksi dan Tim BNNK Deli Serdang sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagai petugas pelaksana test urine melakukan test urine terhadap 412 (empat ratus dua belas) personil Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0204/DS dan Provoost Kodim 0204/DS.
3. Bahwa berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/III/2016 tanggal 15 Maret tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap 412 (empat ratus dua belas) orang personel Kodim 0204/DS Korem 022/PT termasuk Terdakwa di Makodim 0204/DS dan BNNK Kab. Deli Serdang sebagai petugas pelaksana test urine menggunakan alat test jenis Monotes AMP.
4. Bahwa Saksi mengetahui Pasi Intel Kodim 0204/DS Saksi Kapten Arm Tambok Sinaga memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan menampung urinenya ke dalam gelas plastik transparan yang disediakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNK Kab. Deli Serdang dan pengambilan urine diketahui Saksi dan Saksi Serda Umar Danru Provoost, selanjutnya gelas yang berisi urine tersebut diletakkan diatas meja dan diambil sebagian dengan alat penghisap kemudian ditetaskan dilubang yang ada pada alat Monotes AMP beberapa menit kemudian proses tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin.

5. Bahwa berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang salah satunya Terdakwa personel Kodim 0204/DS yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine urine positif.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam 1/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sartaf di Rindam 1/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Galang, dan pada tahun 1998 pendidikan Secabareg di Rindam I/BB P.Siantar setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Yonif 121/MK Galang dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT P.Siantar kemudian dipindahkan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Serka NRP.637396 Jabatan Babinsa Ramil 18/GL Kodim 0204/DS.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sebanyak ± 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2016, Terdakwa konsumsi Sabu-sabu pada tahun 2010 dirumah temannya Sdr. Dedi (40 tahun), Wiraswasta alamat Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang sebanyak 18 (delapan belas) kali kemudian pada bulan Januari tahun 2016 dari perkenalannya dengan Sdr. Alpa Patria (36 Thn), Wiraswasta alamat Desa Petumbukan Kp. Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang sebanyak satu kali dan Terdakwa konsumsi Sabu bersama Sdr. Alpa Patria pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 di sebuah ruko kosong di Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang sebanyak satu kali.

3. Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-sabu pada tahun 2010 dibeli dari Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) paket (8 kali hisapan) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dengan Sdr. Alpa Patria Terdakwa di ajak konsumsi Sabu-sabu bersama, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara alat penghisap Sabu-sabu sudah terpasang dan kaca pirex yang ada Sabu-sabu dipanaskan dengan menyalakan mancis hingga berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya melalui pipet beberapa kali kemudian dibakar lagi dan dihisap lagi sampai habis.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di Makodim 2016 melaksanakan test urine berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang sebagai pelaksana test urine dan petugas BNNK test urine menggunakan alat test jenis Monotes AMP.

5. Bahwa setelah test urine di Makodim 0204/DS diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa ditahan di sel Makodim 0204/DS kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa dengan 4 (empat) orang anggota Kodim lainnya dibawa ke Labfor polda sumut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan test urine dengan didampingi 2 (dua) orang anggota provost Kodim 0204/DS serta 4 (empat) orang anggota Subdenpom 1/1-3 L. Pakam selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan pengeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik dan ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik bahwa 2 potongan pipet tersebut bekas gulungan kertas untuk arisan.

6. Bahwa berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga betas) orang salah satunya Terdakwa personel Kodim 0204/DS yang hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine urine positif.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan dan merasakan dampaknya badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan menjadi senang (gembira) dan Terdakwa memahami Larangan penggunaan Narkotika serta tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi-1 (Serda Umar), saksi-2 (Kapten Arm Tambok Sinaga) dan saksi-3 (dr. Indra Kurniyawan) oleh karena keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang

- a. 2 (dua) buah potong pipet plastic bekas pakai.
- b. 1 (satu) buah alat test jenis Monotes AMP.

2. Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Hasil Test Urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet plastic bekas pakai telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh BNNK Deli Serdang Nomor: R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396 Dinyatakan bahwa 2 (buah) potong pipet plastic bekas pakai itu negative mengandung Narkotika jenis sabu dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah pipet untuk menggulung nama-nama arisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang tersebut tidak berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test jenis Monotes AMP atas nama terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa bahwa alat tersebut yang digunakan oleh BNNK Deli Serdang untuk memeriksa urine Terdakwa dan Terdakwa mengakui melihat hasilnya yaitu dikolom Amfetamina hanya 1 (satu) garis dan dijelaskan oleh petugas BNNK Deli serdang bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Hasil Test Urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang dan surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Galang, dan pada tahun 1998 pendidikan Secabareg di Rindam I/BB P. Siantar setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Yonif 121/MK Galang dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT P. Siantar kemudian dipindahkan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Serka NRP.637396 Jabatan Babinsa Ramil 18/GL Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sebanyak ± 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2016 dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Alpa Patria pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 di sebuah ruko kosong di Desa Jaharun B Kec.Gaidng Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.Dedi sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Alpa Patria, dengan cara alat penghisap Sabu-sabu sudah terpasang dan kaca pirex yang ada Sabu-sabu dipanaskan dengan menyalakan mancis hingga berubah menjadi uap selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui pipet beberapa kali sampai habis.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di Makodim 2016 melaksanakan test urine berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/I11/2016 tanggal 15 Maret tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana test urine dan petugas BNNK test urine menggunakan alat test jenis Monotes AMP diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Kodim lainnya dibawa ke Labfor Polda Sumut untuk dilakukan test urine selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan pengeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik dan ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik bahwa 2 potongan pipet tersebut bekas gulungan kertas untuk arisan.

5. Bahwa benar berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang tentang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/111/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang personel Kodim 0204/DS hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine termasuk diantaranya Serka M.Saleh Hasibuan (Terdakwa).

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan dan merasakan dampaknya badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan menjadi senang (gembira) bahwa Terdakwa memahami Larangan penggunaan Narkotika serta tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

8. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh petugas BNNK Kab.Deli Serdang dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina sesuai dengan surat keterangan dari BNNK Kab. Deli Serdang nomor :R/114/111/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016,

9. Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan tes urine oleh BNNK kab.Deli Serdang dengan menggunakan Rapid Test jenis AMP diperoleh hasil satu garis pada Amfetamina yang berarti bahwa Terdakwa positif menggunakan zat tersebut.

10. Bahwa benar Amfetamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I No. urut 53 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan dan merasakan dampaknya badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan menjadi senang (gembira) bahwa Terdakwa memahami Larangan penggunaan Narkotika serta tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

13. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim 0204/DS sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

14. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK Galang, dan pada tahun 1998 pendidikan Secabareg di Rindam I/BB P. Siantar setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Yonif 121/MK Galang dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 022/PT P. Siantar kemudian dipindahkan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Serka NRP.637396 Jabatan Babinsa Ramil 18/GL Kodim 0204/DS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika sebanyak ± 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2016 dan yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Alpa Patria pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 di sebuah ruko kosong di Desa Jaharun B Kec.Gaidng Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.Dedi sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Alpa Patria, dengan cara alat penghisap Sabu-sabu sudah terpasang dan kaca pirex yang ada Sabu-sabu dipanaskan dengan menyalakan mancis hingga berubah menjadi uap selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui pipet beberapa kali sampai habis.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 di Makodim 2016 melaksanakan test urine berdasarkan surat Dandim 0204/DS Nomor : R/87/I11/2016 tanggal 15 Maret tentang permohonan Personel BNN dalam kegiatan Tes Urine di Kodim 0204/DS kepada Kepala BNNK Deli Serdang sebagai pelaksana test urine dan petugas BNNK test urine menggunakan alat test jenis Monotes AMP diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Kodim lainnya dibawa ke Labfor Polda Sumut untuk dilakukan test urine selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Penyidik dan ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik bahwa 2 potongan pipet tersebut bekas gulungan kertas untuk arisan.

5. Bahwa benar berdasarkan surat BNNK Kab.Deli Serdang tentang Laporan Hasil Test Urine Nomor : R/114/111/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 sebanyak 13 (tiga belas) orang personel Kodim 0204/DS hasil urinenya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine termasuk diantaranya Serka M.Saleh Hasibuan (Terdakwa).

6. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ini untuk kepentingan dan kenikmatan sendiri.

8. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim 0204/DS sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

9. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahguna Narkotika serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh petugas BNNK Kab.Deli Serdang dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina sesuai dengan surat keterangan dari BNNK Kab. Deli Serdang nomor :R/114/111/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016,
2. Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan tes urine oleh BNNK kab.Deli Serdang dengan menggunakan Rapid Test jenis AMP diperoleh hasil satu garis pada Amfetamina yang berarti bahwa Terdakwa positif menggunakan zat tersebut.
3. Bahwa benar Amfetamina adalah jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan I No. urut 53 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan dan merasakan dampaknya badan terasa segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan menjadi senang (gembira) bahwa Terdakwa memahami Larangan penggunaan Narkotika serta tidak memiliki ijin dari pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 6 Maret 2016 di Desa Jaharun B kec. Galang Kab.Deli Serdangkarena tidak bisa menolak saat diajak oleh sdr.Alpha Patria padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.
2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai faliasafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- a. 2 (dua) buah potong pipet plastic bekas pakai.

Adalah barang bukti yang tidak berhubungan dengan perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak dan pada saat penyitaan barang bukti ini disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa

- b. 1 (satu) buah alat test jenis Monotes AMP.

Adalah barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Hasil Test Urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396.

Adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu M.Saleh Hasibuan, Serka NRP 637396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang :
 - 1) 2 (dua) buah potong pipet plastic bekas pakai.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa
 - 2) 1 (satu) buah alat test jenis Monotes AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat :
 - 2 (dua) lembar Surat Hasil Test Urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 a.n. Serka M. Saleh Hasibuan NRP 637396.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahtudi, S.H. Mayor Chk NRP 11010035130578, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)